



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Laskar Wanita Mentarjo, Komplek Perkantoran Gunung Gare,
Kota Pagar Alam

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 60 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PERESMIAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas peresmian Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 224, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Peresmian Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
2. Ketua : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam
3. Wakil Ketua : Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam
4. Sekretaris : Kepala Bidang Formasi, Penilaian Kinerja Aparatur, Pembinaan dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam

✓

5. Anggota : a. Windra Agustiansyah, S.A.P.,M.Si
b. Rizal, SE
c. M. Multazam All Mukarom, S.STP

KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Kegiatan Peresmian Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. mempersiapkan sarana dan prasarana untuk kegiatan Peresmian Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;
- b. menyusun jadwal kegiatan Peresmian Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;
- c. menyampaikan hasil Peresmian Aparatur Sipil Negara tahun 2022;
- d. mengarsipkan dokumentasi Peresmian Aparatur Sipil Negara Tahun 2022 di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam, melalui Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal 22 MARET 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. SAMSUL BAHRI BURLIAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196607121986031001
